



PUTUSAN  
Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.:

- 1. Nama lengkap : RAMIAH ALIAS INAQ MAR BINTI HAJI HALIL;
- 2. Tempat lahir : Karang Comen;
- 3. Umur/ tanggal lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1965;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Karang Comen RT/ W. 000/ 000, Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa II.:

- 1. Nama lengkap : RUMANI ALIAS MANI BINTI HAJI HALIL;
- 2. Tempat lahir : Karang Comen;
- 3. Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1977;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Karang Comen, RT/ RW -/ -, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa III.:

- 1. Nama lengkap : YENI APRIANI ALIAS INAQ IBAN BINTI JUMENAH;
- 2. Tempat lahir : Bagek Prie;
- 3. Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1991;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Karang Comen Desa Menceh, Kecamatan Sakra

Halaman 1 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Timur, Kabupaten Lombok Timur;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa IV.:

1. Nama lengkap : ELY ERNAWATI ALIAS ELY;  
2. Tempat lahir : Karang Comen;  
3. Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Desember 2004;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun Muhajirin, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. tidak ditahan;  
Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. didampingi oleh Saptunop Ilhamullah, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Rentang, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06/SK.Pid/PN.Sel/16.12.2024 tanggal 16 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 dengan Register Nomor : 89/HK/HN.08.02.SK/2/2024/PN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 243/Pid.B/2024/ PN Sel, tertanggal 9 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah dan Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel, tertanggal 9 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. tidak ditahan;

Halaman 2 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah dan Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Huawei Ine LX2 warna putih biru, No. Imei 1. 862966041180711, Imei 2. 862966041210724;  
Dikembalikan kepada sdr. Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);
  - 1 (satu) potongan bambu yang sudah terbakar, dengan panjang 42 cm;
  - 1 (satu) potongan bambu yang sudah terbakar dengan panjang 104 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-38/SLONG/Eku.2/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 3 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah, Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri bersama Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil, pada hari Senin, tanggal 25 Desember tahun 2023, sekitar pukul 09.00 Wita., atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) yang hendak memasukkan 1 (satu) buah berugak di lokasi tanah yang terletak di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, namun pada saat di pinggir jalan lokasi tanah tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) dihadang oleh sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil Bersama-sama dengan Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah, Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely, namun Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) tetap memasukkan 1 (satu) buah gerugak tersebut di lokasi tanah yang terletak di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) berhasil menaruh dan memasang 1 (satu) buah berugak tersebut di lokasi tanah yang terletak di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur tersebut selanjutnya Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil bersama-sama dengan Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah, Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely langsung melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) buah berugak tersebut dengan cara:
  - Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil dengan memegang ember yang berisi solar, kemudian menyiramkan solar yang berada di dalam

Halaman 4 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



ember tersebut ke atas berugak yang terbuat dari alang-alang, kemudian menyulut atap berugak yang terbuat dari alang-alang dengan menggunakan korek api hingga terbakar, kemudian Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil kembali membasahi kain dengan menggunakan solar kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api, setelah kain tersebut terbakar Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil melempar kain tersebut ke atas atap berugak tersebut;

- Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil dengan menggunakan kapak kemudian mengayunkan kapak tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali merusak pinggir berugak;
- Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, dengan menggunakan kayu mengayunkan kayu tersebut secara berulang kali memukul bagian atap dan lantai berugak;
- Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah, dengan menggunakan kayu kemudian memukul kayu tersebut ke arah atap berugak secara bergantian;
- Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely dengan menggunakan kayu memukul atap berugak secara berulang kali;
- Bahwa perbuatan Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil Bersama-sama dengan Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah, Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely pada saat melakukan pengerusakan sempat direkam oleh Saksi Ir. Sukirman dengan menggunakan HP miliknya dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) tidak pernah memberikan ijin kepada Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil bersama-sama dengan Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah, Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely untuk melakukan pengerusakan berugak miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil Bersama-sama dengan Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah, Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely, Saksi

Halaman 5 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah, Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri bersama Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil, pada hari Senin, tanggal 25 Desember tahun 2023, sekitar pukul 09.00 Wita., atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) yang hendak memasukkan 1 (satu) buah berugak di lokasi tanah yang terletak di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, namun pada saat di pinggir jalan lokasi tanah tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) dihadang oleh sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil Bersama-sama dengan Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah, Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely, namun Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) tetap memasukkan 1 (satu) buah gerugak tersebut di lokasi tanah yang terletak di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) berhasil menaruh dan memasang 1 (satu) buah berugak tersebut di lokasi tanah yang terletak di

Halaman 6 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur tersebut selanjutnya Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil bersama-sama dengan Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah, Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely langsung melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) buah berugak tersebut dengan cara:

- Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil dengan memegang ember yang berisi solar, kemudian menyiramkan solar yang berada di dalam ember tersebut ke atas berugak yang terbuat dari alang-alang, kemudian menyulut atap berugak yang terbuat dari alang-alang dengan menggunakan korek api hingga terbakar, kemudian Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil kembali membasahi kain dengan menggunakan solar kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api, setelah kain tersebut terbakar Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil melempar kain tersebut ke atas atap berugak tersebut;
- Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil dengan menggunakan kapak kemudian mengayunkan kapak tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali merusak pinggir berugak;
- Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, dengan menggunakan kayu mengayunkan kayu tersebut secara berulang kali memukul bagian atap dan lantai berugak;
- Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah, dengan menggunakan kayu kemudian memukulkan kayu tersebut ke arah atap berugak secara bergantian;
- Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely dengan menggunakan kayu memukul atap berugak secara berulang kali;
- Bahwa perbuatan Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil Bersama-sama dengan Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah, Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely pada saat melakukan pengerusakan sempat direkam oleh Saksi Ir. Sukirman dengan menggunakan HP miliknya dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) tidak pernah memberikan ijin kepada Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil bersama-sama dengan

Halaman 7 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah, Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely untuk melakukan pengrusakan berugak miliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil Bersama-sama dengan Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah, Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely, Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. mengajukan keberatan (eksepsi), atas keberatan (eksepsi) tersebut selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 9 Januari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Sel. atas nama Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi pembakaran dan pengrusakan berugak;
  - Bahwa berugak yang terbuat dari bambu tersebut adalah milik Saksi;
  - Bahwa adapun yang melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak milik Saksi tersebut adalah Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil

Halaman 8 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2





(melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;

- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menggunakan solar dan korek api, sedangkan, sedangkan Terdakwa I. menggunakan kapak, sedangkan Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. menggunakan kayu;
- Bahwa adapun cara Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa tersebut Saksi berada di tempat kejadian hendak memasukkan berugak tersebut, selanjutnya tiba-tiba Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil mendekati berugak dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak dengan cara menyirapkan solar yang dibawanya dengan menggunakan ember ke arah atap berugak yang terbuat dari alang-alang, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menyalakan korek api yang dibawanya dan menyulut alang-alang yang telah disiram dengan solar hingga mengakibatkan atap berugak terbakar, selanjutnya Terdakwa I. yang memegang kapak dengan menggunakan tangannya beberapa kali mengayunkan kayak tersebut ke arah berugak, selanjutnya Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. yang memegang kayu dengan tangannya beberapa kali memukulkan kayu tersebut ke arah berugak;
- Bahwa adapun alasan Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. melakukan pembakaran dan pengrusakan berugak tersebut karena mereka mengklaim tanah tersebut adalah milik orang tuanya yang bernama Haji Halil;
- Bahwa pemilik tanah tempat Saksi memasukkan berugak tersebut adalah kakek Saksi yang bernama (Alm.) Amaq Sasih, dahulu (Alm.) Amaq Sasih menyuruh orang tua Haji Halil yang bernama (Alm.) Amaq Segep menggarap tanah tersebut, setelah (Alm.) Amaq Segep meninggal dunia, tanah milik (Alm.) Amaq Sasih dikuasai oleh Haji Halil dan Amaq Sukik (Alm.), atas hal tersebut selanjutnya pada tahun 2015 bapak Saksi yang bernama (Alm.) Amaq Nurile, menggugat Haji Halil dan (Alm.) Amaq Sukik serta orang-orang yang menguasai tanah tersebut yang diputus sampai Kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 370/K/PDT/2016

Halaman 9 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



yang pada pokoknya memenangkan gugatan (Alm.) Amaq Nurile, atas Putusan tersebut Saksi sebagai Ahli Waris dari (Alm.) Amaq Nurile mengajukan permohonan eksekusi, selanjutnya obyek telah eksekusi pada tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Nomor : 11/PDT.G/2015/PN Sel.;

- Bahwa setelah eksekusi, Saksi sempat membersihkan semak-semak di tempat kejadian namun dihalang-halangi oleh Haji Halil, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wita., saat Saksi akan memasukkan berugak di tempat tersebut terjadilah peristiwa tersebut;
- Bahwa Haji Halil dan Terdakwa mengetahui tanah di tempat kejadian telah dieksekusi, Saksi juga sering mengingatkan mereka tentang hal tersebut tetapi mereka masih mengklaim tanah di tempat tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa akibat peristiwa pembakaran dan pengrusakan tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. telah meminta maaf kepada Saksi dipersidangan dan Saksi memaafkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. membenarkannya;

2. Saksi Fatimah Alias Inaq Ati Bin Amaq Nurile (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi pembakaran dan pengrusakan berugak;
- Bahwa berugak yang terbuat dari bambu tersebut adalah milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);
- Bahwa adapun yang melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) tersebut adalah Ibrahim

Halaman 10 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I.,  
Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;

- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menggunakan solar dan korek api, sedangkan, sedangkan Terdakwa I. menggunakan kapak, sedangkan Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. menggunakan kayu;
- Bahwa adapun cara Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) berada di tempat kejadian hendak memasukkan berugak tersebut, selanjutnya tiba-tiba Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil mendekati berugak dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak dengan cara menyirapkan solar yang dibawanya dengan menggunakan ember ke arah atap berugak yang terbuat dari alang-alang, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menyalakan korek api yang dibawanya dan menyulut alang-alang yang telah disiram dengan solar hingga mengakibatkan atap berugak terbakar, selanjutnya Terdakwa I. yang memegang kapak dengan menggunakan tangannya beberapa kali mengayunkan kayak tersebut ke arah berugak, selanjutnya Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. yang memegang kayu dengan tangannya beberapa kali memukulkan kayu tersebut ke arah berugak;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya peristiwa tersebut, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi mengetahui peristiwa pengrusakan tersebut setelah diperlihatkan rekaman video nya oleh anak Saksi, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wita., Saksi menelpon Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) untuk datang ke rumah Saksi, setelah bertemu dengan Saksi selanjutnya Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) menceritakan peristiwa pengrusakan tersebut;
- Bahwa adapun alasan Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. melakukan pembakaran dan pengrusakan berugak tersebut karena mereka mengklaim tanah tersebut adalah milik orang tuanya yang bernama Haji Halil;

Halaman 11 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah tempat Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memasukkan berugak tersebut adalah kakek Saksi yang bernama (Alm.) Amaq Sasih, dahulu (Alm.) Amaq Sasih menyuruh orang tua Haji Halil yang bernama (Alm.) Amaq Segep menggarap tanah tersebut, setelah (Alm.) Amaq Segep meninggal dunia, tanah milik (Alm.) Amaq Sasih dikuasai oleh Haji Halil dan (Alm.) Amaq Sukik, atas hal tersebut selanjutnya pada tahun 2015 bapak Saksi yang bernama (Alm.) Amaq Nurile, menggugat Haji Halil dan (Alm.) Amaq Sukik serta orang-orang yang menguasai tanah tersebut yang diputus sampai Kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 370/K/PDT/2016 yang pada pokoknya memenangkan gugatan Amaq Nurile (Alm.), atas Putusan tersebut Saksi sebagai Ahli Waris dari (Alm.) Amaq Nurile mengajukan permohonan eksekusi, selanjutnya obyek telah eksekusi pada tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Nomor : 11/PDT.G/2015/PN Sel.;
  - Bahwa akibat peristiwa pembakaran dan pengrusakan tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. telah meminta maaf kepada Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) dipersidangan dan Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memaafkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. membenarkannya;
3. Saksi Ir. Sukirman Alias Sukir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi pembakaran dan pengrusakan berugak;
  - Bahwa berugak yang terbuat dari bambu tersebut adalah milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);

Halaman 12 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) tersebut adalah Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menggunakan solar dan korek api, sedangkan, sedangkan Terdakwa I. menggunakan kapak, sedangkan Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. menggunakan kayu;
- Bahwa adapun cara Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) berada di tempat kejadian hendak memasukkan berugak tersebut, selanjutnya tiba-tiba Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil mendekati berugak dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak dengan cara menyirapkan solar yang dibawanya dengan menggunakan ember ke arah atap berugak yang terbuat dari alang-alang, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menyalakan korek api yang dibawanya dan menyulut alang-alang yang telah disiram dengan solar hingga mengakibatkan atap berugak terbakar, selanjutnya Terdakwa I. yang memegang kapak dengan menggunakan tangannya beberapa kali mengayunkan kayak tersebut ke arah berugak, selanjutnya Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. yang memegang kayu dengan tangannya beberapa kali memukulkan kayu tersebut ke arah berugak;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi berada di sekitar dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat terjadinya peristiwa tersebut, melihat hal tersebut selanjutnya memvideokannya dengan menggunakan handphone Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) setelah ia menang sampai tingkat Mahkamah Agung RI. dan tanah tersebut pada tahun 2018 telah dieksekusi;

Halaman 13 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa pembakaran dan pengrusakan tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. telah meminta maaf kepada Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) dipersidangan dan Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memaafkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. membenarkannya;
- 4. Saksi Masne Ibon Alias Masne Bin (Alm). Amaq Asiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi pembakaran dan pengrusakan berugak;
  - Bahwa berugak yang terbuat dari bambu tersebut adalah milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);
  - Bahwa adapun yang melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) tersebut adalah Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
  - Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menggunakan solar dan korek api, sedangkan, sedangkan Terdakwa I. menggunakan kapak, sedangkan Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. menggunakan kayu;
  - Bahwa adapun cara Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.
  - Bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) berada di tempat kejadian hendak memasukkan berugak tersebut, selanjutnya tiba-tiba Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil mendekati berugak dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap

Halaman 14 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



berugak dengan cara menyirapkan solar yang dibawahnya dengan menggunakan ember ke arah atap berugak yang terbuat dari alang-alang, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menyalakan korek api yang dibawahnya dan menyulut alang-alang yang telah disiram dengan solar hingga mengakibatkan atap berugak terbakar, selanjutnya Terdakwa I. yang memegang kapak dengan menggunakan tangannya beberapa kali mengayunkan kayak tersebut ke arah berugak, selanjutnya Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. yang memegang kayu dengan tangannya beberapa kali memukulkan kayu tersebut ke arah berugak;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi berada di sekitar dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat terjadinya peristiwa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. melakukan pengrusakan tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) setelah ia menang sampai tingkat Mahkamah Agung RI. dan tanah tersebut pada tahun 2018 telah dieksekusi;
  - Bahwa akibat peristiwa pembakaran dan pembakaran dan pengrusakan tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. telah meminta maaf kepada Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) dipersidangan dan Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memaafkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. membenarkannya;
5. Saksi Mansur Alias Mansur Bin Aamaq Kabat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra

Halaman 15 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi pembakaran dan pengrusakan berugak;

- Bahwa berugak yang terbuat dari bambu tersebut adalah milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);
- Bahwa adapun yang melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) tersebut adalah Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menggunakan solar dan korek api, sedangkan, sedangkan Terdakwa I. menggunakan kapak, sedangkan Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. menggunakan kayu;
- Bahwa adapun cara Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) berada di tempat kejadian hendak memasukkan berugak tersebut, selanjutnya tiba-tiba Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil mendekati berugak dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak dengan cara menyirapkan solar yang dibawanya dengan menggunakan ember ke arah atap berugak yang terbuat dari alang-alang, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menyalakan korek api yang dibawanya dan menyulut alang-alang yang telah disiram dengan solar hingga mengakibatkan atap berugak terbakar, selanjutnya Terdakwa I. yang memegang kapak dengan menggunakan tangannya beberapa kali mengayunkan kayak tersebut ke arah berugak, selanjutnya Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. yang memegang kayu dengan tangannya beberapa kali memukulkan kayu tersebut ke arah berugak;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi berada di sekitar dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) setelah ia menang

Halaman 16 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



sampai tingkat Mahkamah Agung RI. dan tanah tersebut pada tahun 2018 telah dieksekusi;

- Bahwa akibat peristiwa pembakaran dan pengrusakan tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. telah meminta maaf kepada Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) dipersidangan dan Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memaafkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. membenarkannya;
6. Saksi H. Halil Bin Lok Enggok, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi pembakaran dan pengrusakan berugak;
  - Bahwa berugak yang terbuat dari bambu tersebut adalah milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);
  - Bahwa adapun yang melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) tersebut adalah Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
  - Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menggunakan solar dan korek api, sedangkan, sedangkan Terdakwa I. menggunakan kapak, sedangkan Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. menggunakan kayu;
  - Bahwa adapun cara Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.
  - Bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) berada di tempat kejadian hendak memasukkan berugak

Halaman 17 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



tersebut, selanjutnya tiba-tiba Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil mendekati berugak dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak dengan cara menyirapkan solar yang dibawanya dengan menggunakan ember ke arah atap berugak yang terbuat dari alang-alang, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menyalakan korek api yang dibawanya dan menyulut alang-alang yang telah disiram dengan solar hingga mengakibatkan atap berugak terbakar, selanjutnya Terdakwa I. yang memegang kapak dengan menggunakan tangannya beberapa kali mengayunkan kayak tersebut ke arah berugak, selanjutnya Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. yang memegang kayu dengan tangannya beberapa kali memukulkan kayu tersebut ke arah berugak;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi berada di sekitar tempat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) setelah ia menang sampai tingkat Mahkamah Agung RI. dan tanah tersebut pada tahun 2018 telah dieksekusi;
- Bahwa akibat peristiwa pembakaran dan pengrusakan tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. telah meminta maaf kepada Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) dipersidangan dan Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memaafkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muh. Safi'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi, pada 2023, bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi pembakaran dan pengrusakan berugak milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);
  - Bahwa pada saat itu Saksi terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang berada di sawah, dari kejauhan saat itu Saksi melihat banyak orang menuju ke tempat terjadinya peristiwa tersebut;
  - Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. karena banyak orang di tempat terjadinya peristiwa tersebut;
  - Bahwa Saksi saat itu melihat Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) melakukan pembakaran terhadap berugak tersebut;
  - Bahwa Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) memiliki hubungan saudara dengan melihat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
  - Bahwa sebelumnya antara Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. dengan Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) ada permasalahan tanah yang terletak di tempat terjadinya peristiwa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab hingga terjadi peristiwa pembakaran dan pengrusakan tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. membenarkannya;
2. Saksi Mustianim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi, pada 2023, bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi pembakaran dan pengrusakan berugak milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);
  - Bahwa pada saat itu Saksi terjadinya peristiwa tersebut, Saksi melihat banyak orang menuju ke tempat terjadinya peristiwa tersebut;
  - Bahwa di tempat terjadinya peristiwa tersebut Saksi melihat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. membawa kayu namun Saksi

Halaman 19 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



tidak melihat mereka melakukan pengrusakan terhadap berugak, saat itu Saksi melihat Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) melakukan pembakaran terhadap berugak tersebut

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. karena banyak orang di tempat terjadinya peristiwa tersebut;
  - Bahwa Saksi saat itu melihat Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) melakukan pembakaran terhadap berugak tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab hingga terjadi peristiwa pembakaran dan pengrusakan tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. membenarkannya;
3. Saksi Maliki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi, pada 2023, bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi pembakaran dan pengrusakan berugak milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);
  - Bahwa pada saat itu Saksi terjadinya peristiwa tersebut, Saksi melihat banyak orang menuju ke tempat terjadinya peristiwa tersebut;
  - Bahwa di tempat terjadinya peristiwa tersebut Saksi melihat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. membawa kayu namun Saksi tidak melihat mereka melakukan pengrusakan terhadap berugak, saat itu Saksi melihat Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) melakukan pembakaran terhadap berugak tersebut
  - Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. karena banyak orang di tempat terjadinya peristiwa tersebut;
  - Bahwa Saksi saat itu melihat Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) melakukan pembakaran terhadap berugak tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab hingga terjadi peristiwa pembakaran dan pengrusakan tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. membenarkannya;

Halaman 20 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. dipersidangkan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi pembakaran dan pengrusakan berugak;
  - Bahwa berugak yang terbuat dari bambu tersebut adalah milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);
  - Bahwa adapun yang melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) tersebut adalah Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
  - Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menggunakan solar dan korek api, sedangkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. menggunakan kayu;
  - Bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) berada di tempat kejadian hendak memasukkan berugak tersebut, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil mendekati berugak dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak dengan cara menyirapkan solar yang dibawanya dengan menggunakan ember ke arah atap berugak yang terbuat dari alang-alang, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menyalakan korek api yang dibawanya dan menyulut alang-alang yang telah disiram dengan solar hingga mengakibatkan atap berugak terbakar, selanjutnya Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. yang masing-masing memegang bambu dengan menggunakan tangannya beberapa kali mengayunkan kayu tersebut ke arah berugak;
  - Bahwa kayu tersebut didapatkan Terdakwa I. di sekitar tempat tersebut;
  - Bahwa adapun alasan Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. melakukan pembakaran dan pengrusakan berugak tersebut untuk menghalang-halangi Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memasukkan berugak ke tempat terjadinya

Halaman 21 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



peristiwa tersebut, karena menurut Terdakwa I. tanah tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah milik orang tua dari Terdakwa I. yang bernama Haji Halil;

- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. telah meminta maaf kepada Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) dipersidangan dan Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memaafkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;

- Bahwa Terdakwa I. menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

2. Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi pembakaran dan pengrusakan berugak;
- Bahwa berugak yang terbuat dari bambu tersebut adalah milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);
- Bahwa adapun yang melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) tersebut adalah Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menggunakan solar dan korek api, sedangkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. menggunakan kayu;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) berada di tempat kejadian hendak memasukkan berugak tersebut, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil mendekati berugak dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak dengan cara menyirapkan solar yang dibawanya dengan menggunakan ember ke arah atap berugak yang terbuat dari alang-alang, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menyalakan korek api yang dibawanya dan menyulut alang-alang yang telah disiram dengan solar hingga

Halaman 22 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



mengakibatkan atap berugak terbakar, selanjutnya Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. yang masing-masing memegang kayu dengan tangannya beberapa kali memukulkan kayu tersebut ke arah berugak;

- Bahwa kayu tersebut didapatkan Terdakwa II. di sekitar tempat tersebut;
  - Bahwa adapun alasan Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. melakukan pembakaran dan pengrusakan berugak tersebut untuk menghalang-halangi Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memasukkan berugak ke tempat terjadinya peristiwa tersebut, karena karena menurut Terdakwa II. tanah tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah milik orang tua dari Terdakwa II. yang bernama Haji Halil;
  - Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. telah meminta maaf kepada Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) dipersidangan dan Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memaafkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
  - Bahwa Terdakwa II. menyesal atas perbuatannya tersebut;
  - Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
3. Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi pembakaran dan pengrusakan berugak;
  - Bahwa berugak yang terbuat dari bambu tersebut adalah milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);
  - Bahwa adapun yang melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) tersebut adalah Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
  - Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil

Halaman 23 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2





menggunakan solar dan korek api, sedangkan Terdakwa I., Terdakwa II.,  
Terdakwa III. dan Terdakwa III. menggunakan kayu;

- Bahwa adapun cara Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) berada di tempat kejadian hendak memasukkan berugak tersebut, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil mendekati berugak dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak dengan cara menyirapkan solar yang dibawahnya dengan menggunakan ember ke arah atap berugak yang terbuat dari alang-alang, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menyalakan korek api yang dibawahnya dan menyulut alang-alang yang telah disiram dengan solar hingga mengakibatkan atap berugak terbakar, selanjutnya Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. yang masing-masing memegang kayu beberapa kali memukulkan kayu tersebut ke arah berugak,
- Bahwa kayu tersebut didapatkan Terdakwa III. di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa adapun alasan Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. melakukan pembakaran dan pengrusakan berugak tersebut untuk menghalang-halangi Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memasukkan berugak ke tempat terjadinya peristiwa tersebut, karena menurut Terdakwa III. tanah tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah milik kakek dari Terdakwa III. yang bernama Haji Halil;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. telah meminta maaf kepada Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) dipersidangan dan Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memaafkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
- Bahwa Terdakwa III. menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- 4. Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra

Halaman 24 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi pembakaran dan pengrusakan berugak;

- Bahwa berugak yang terbuat dari bambu tersebut adalah milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);
- Bahwa adapun yang melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) tersebut adalah Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menggunakan solar dan korek api, sedangkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa III. menggunakan kayu;
- Bahwa adapun cara Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) berada di tempat kejadian hendak memasukkan berugak tersebut, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil mendekati berugak dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak dengan cara menyirapkan solar yang dibawanya dengan menggunakan ember ke arah atap berugak yang terbuat dari alang-alang, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menyalakan korek api yang dibawanya dan menyulut alang-alang yang telah disiram dengan solar hingga mengakibatkan atap berugak terbakar, selanjutnya Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. yang masing-masing memegang kayu beberapa kali memukulkan kayu tersebut ke arah berugak;
- Bahwa kayu tersebut didapatkan Terdakwa IV. di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa adapun alasan Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. melakukan pembakaran dan pengrusakan berugak tersebut untuk menghalang-halangi Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memasukkan berugak ke tempat terjadinya peristiwa tersebut, karena menurut Terdakwa IV. tanah tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah milik kakek dari Terdakwa IV. yang bernama Haji Halil;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. telah meminta maaf kepada Saksi Mustaan

Halaman 25 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Bin Amaq Nurile (Alm.) dipersidangan dan Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memaafkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;

- Bahwa Terdakwa IV. menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potongan bambu yang sudah terbakar, dengan panjang 42 cm;
- 1 (satu) potongan bambu yang sudah terbakar, dengan panjang 104 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. serta surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi pembakaran dan pengrusakan berugak;
- Bahwa berugak yang terbuat dari bambu tersebut adalah milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);
- Bahwa adapun yang melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) tersebut adalah Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menggunakan solar dan korek api, sedangkan, sedangkan Terdakwa I. menggunakan kapak, sedangkan Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. menggunakan kayu;
- Bahwa adapun cara Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) berada di tempat kejadian hendak memasukkan berugak tersebut, selanjutnya tiba-tiba Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil mendekati berugak dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak dengan cara menyirapkan solar yang dibawanya dengan

Halaman 26 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



menggunakan ember ke arah atap berugak yang terbuat dari alang-alang, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menyalakan korek api yang dibawanya dan menyulut alang-alang yang telah disiram dengan solar hingga mengakibatkan atap berugak terbakar, selanjutnya Terdakwa I. yang memegang kapak dengan menggunakan tangannya beberapa kali mengayunkan kayak tersebut ke arah berugak, selanjutnya Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. yang memegang kayu dengan tangannya beberapa kali memukulkan kayu tersebut ke arah berugak;

- Bahwa adapun alasan Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. melakukan pembakaran dan pengrusakan berugak tersebut karena mereka mengklaim tanah tersebut adalah milik orang tuanya yang bernama Haji Halil;
- Bahwa pemilik tanah tempat Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memasukkan berugak tersebut adalah kakek Saksi yang bernama (Alm.) Amaq Sasih, dahulu (Alm.) Amaq Sasih menyuruh orang tua Haji Halil yang bernama (Alm.) Amaq Segap menggarap tanah tersebut, setelah (Alm.) Amaq Segap meninggal dunia, tanah milik (Alm.) Amaq Sasih dikuasai oleh Haji Halil dan (Alm.) Amaq Sukik, atas hal tersebut selanjutnya pada tahun 2015 bapak Saksi yang bernama (Alm.) Amaq Nurile, menggugat Haji Halil dan (Alm.) Amaq Sukik serta orang-orang yang menguasai tanah tersebut yang diputus sampai Kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 370/K/PDT/2016 yang pada pokoknya memenangkan gugatan Amaq Nurile (Alm.), atas Putusan tersebut Saksi sebagai Ahli Waris dari (Alm.) Amaq Nurile mengajukan permohonan eksekusi, selanjutnya obyek telah eksekusi pada tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Nomor : 11/PDT.G/2015/PN Sel.;
- Bahwa akibat peristiwa pembakaran dan pengrusakan tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. telah meminta maaf kepada Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) dipersidangan dan Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memaafkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;

Halaman 27 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi-Saksi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta hukum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;

Ad.2. Yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang secara terang-terangan adalah berarti tidak dilakukan secara sembunyi, sedangkan dengan tenaga bersama berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 28 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di Dusun Karang Comen, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi pembakaran dan pengrusakan berugak;

Menimbang, bahwa berugak yang terbuat dari bambu tersebut adalah milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);

Menimbang, bahwa adapun yang melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) tersebut adalah Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV., adapun alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menggunakan solar dan korek api, sedangkan, sedangkan Terdakwa I. menggunakan kapak, sedangkan Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa adapun cara Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) berada di tempat kejadian hendak memasukkan berugak tersebut, selanjutnya tiba-tiba Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil mendekati berugak dan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap berugak dengan cara menyirapkan solar yang dibawanya dengan menggunakan ember ke arah atap berugak yang terbuat dari alang-alang, selanjutnya Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil menyalakan korek api yang dibawanya dan menyulut alang-alang yang telah disiram dengan solar hingga mengakibatkan atap berugak terbakar, selanjutnya Terdakwa I. yang memegang kapak dengan menggunakan tangannya beberapa kali mengayunkan kayak tersebut ke arah berugak, selanjutnya Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. yang memegang kayu dengan tangannya beberapa kali memukulkan kayu tersebut ke arah berugak;

Menimbang, bahwa adapun alasan Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. melakukan pembakaran dan pengrusakan berugak tersebut karena mereka mengklaim tanah tersebut adalah milik orang tuanya yang bernama Haji Halil;

Halaman 29 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa pemilik tanah tempat Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) memasukkan berugak tersebut adalah kakek Saksi yang bernama (Alm.) Amaq Sasih, dahulu (Alm.) Amaq Sasih menyuruh orang tua Haji Halil yang bernama (Alm.) Amaq Segep menggarap tanah tersebut, setelah (Alm.) Amaq Segep meninggal dunia, tanah milik (Alm.) Amaq Sasih dikuasai oleh Haji Halil dan (Alm.) Amaq Sukik, atas hal tersebut selanjutnya pada tahun 2015 bapak Saksi yang bernama (Alm.) Amaq Nurile, menggugat Haji Halil dan (Alm.) Amaq Sukik serta orang-orang yang menguasai tanah tersebut yang diputus sampai Kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 370/K/PDT/2016 yang pada pokoknya memenangkan gugatan Amaq Nurile (Alm.), atas Putusan tersebut Saksi sebagai Ahli Waris dari (Alm.) Amaq Nurile mengajukan permohonan eksekusi, selanjutnya obyek telah eksekusi pada tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Nomor : 11/PDT.G/2015/PN Sel.;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa pembakaran dan pengrusakan tersebut Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas peristiwa pembakaran dan pengrusakan berugak tersebut tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan pelaku dari peristiwa tersebut lebih dari dua orang yaitu Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (satu) yaitu yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berarti merusak barang dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada uraian fakta hukum pada pertimbangan unsur sebelumnya terlihat dengan tegas dan jelas, rangkaian perbuatan Ibrahim Alias Amaq Ibal Bin Haji Halil (melarikan diri) bersama dengan Terdakwa I., Terdakwa

Halaman 30 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. mengakibatkan berugak milik Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) rusak dan Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. masing-masing dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuan pidana atas diri serta Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV., Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut serta Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV., dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun. Pendapat Majelis Hakim tersebut berangkat dari melihat fakta yang terungkap dipersidangan terkait sifat dari perbuatan masing-masing Terdakwa yang terpicu oleh ajakan kakak serta Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV., yang bernama IBRAHIM alias IBAL (melarikan diri). Selain itu, antara serta Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV., dengan korban telah saling memaafkan dan berdamai dipersidangan. Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. turut

Halaman 31 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri  
Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan  
berupa:

- 1 (Satu) buah HP HUWAEI INE LX2 warna putih Nomor imei  
862966041180711 Imei 28629660412107241;

Dikembalikan kepada saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);

- 1 (satu) potongan bambu yang sudah terbakar, dengan panjang 42 cm;
- 1 (satu) potongan bambu yang sudah terbakar, dengan panjang 104 cm;

Majelis Hakim berkesimpulan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.,  
Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. maka perlu dipertimbangkan  
terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I.,  
Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.  
mengakibatkan Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.) mengalami kerugian  
materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. berterus terang  
dan menyesali dengan perbuatannya;
- Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. bersikap sopan di  
persidangan;
- Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. adalah seorang  
perempuan dan ibu bagi anak-anaknya serta merupakan tulang punggung  
bagi keluarganya;
- Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. sebelumnya  
belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Terdakwa IV. dalam keadaan hamil besar;
- Atas terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III.  
dan Terdakwa IV. telah meminta maaf kepada Saksi Mustaan Bin Amaq  
Nurile (Alm.) dipersidangan dan Saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.)  
memaafkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV.;

Halaman 32 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 a KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ramiah Alias Inaq Mar Binti Haji Halil, Terdakwa II. Rumani Alias Mani Binti Haji Halil, Terdakwa III. Yeni Apriani Alias Inaq Iban Binti Jumenah dan Terdakwa IV. Ely Ernawati Alias Ely tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Barang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana-Terpidana dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan yaitu masing-masing selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah HP HUWAEI INE LX2 warna putih Nomor imei 862966041180711 Imei 28629660412107241;  
Dikembalikan kepada saksi Mustaan Bin Amaq Nurile (Alm.);
  - 1 (satu) potongan bambu yang sudah terbakar, dengan panjang 42 cm;
  - 1 (satu) potongan bambu yang sudah terbakar, dengan panjang 104 cm;  
Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV. membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syamsuddin Munawir, S.H. dan H.M. Nur Salam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Aryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Manik Artha Adhitama, S.H., S.E., Penuntut Umum, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Penasihat Hukum nya;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

ttd

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Syamsuddin Munawir, S.H.

ttd

H.M. Nur Salam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Aryani, S.H.

Halaman 34 dari 34. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2